

## 102 PEMDA SIAP TERAPKAN PERIZINAN *ONLINE* TERPADU



*Juaranews.com*

Sebanyak 102 daerah siap menerapkan sistem perizinan *online* terpadu atau *Online Single Submission* (OSS). Jumlah tersebut dari keseluruhan sebanyak 514 daerah. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan daerah tersebut dikatakan siap karena telah diberikan bimbingan teknis untuk penerapan sistem. Selain itu, daerah itu dipilih sebagai prioritas sebab dinilai sebagai daerah tujuan investasi. Rudiantara menjelaskan dari pihaknya tidak ada kendala yang berarti untuk melaksanakan sistem ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjanjikan sistem OSS tidak bisa diretas karena menggunakan modul komputasi awan (*cloud computing*). "Ini sudah tertulis tidak akan bisa diretas, karena ini generasi paling mutakhir," kata Darmin.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengakui sistem perizinan terintegrasi OSS ini memang memiliki cakupan yang luas dan kompleksitas yang tinggi. Namun, pemerintah berkomitmen membangun *platform* nasional ini untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah. "Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Satu negara ada dalam satu *platform*. Jadi upaya komprehensif dari pemerintah yang didukung oleh momentum positif di masyarakat ini harus kita jaga," kata Thomas.

**Sumber Berita:**

1. Okezone.com, *Menko Darmin: Sistem Perizinan Online Terpadu Tak Bisa Diretas*, Jumat, 25 Mei 2018.
2. Detik.com, *102 Pemda Segera Terapkan Sistem Perizinan Online Terpadu*, Senin, 28 Juni 2018.

**Catatan:**

Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah mulai digalakkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

PTSP bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Selanjutnya Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengatur bahwa untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha dibentuk satuan tugas (satgas).

Satgas ada yang berfungsi utama (*leading*), dan ada yang pendukung (*supporting*). Satgas utama bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengembangan usaha, dan pelayanan perizinan berusaha pada sektor yang menjadi kewenangan menteri/kepala lembaga. Sementara satgas pendukung memberikan pelayanan perizinan berusaha yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga lainnya, gubernur, dan/atau bupati/walikota yang berfungsi sebagai utama dalam rangka menerbitkan perizinan berusaha.